

Nurhik

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878  
Pekalongan 51128

---

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**  
**NOMOR : 420 / B / 2113 TAHUN 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Perijinan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TPA Thukul Tegalrejo No. 11/TPA.T/III/2012 Tanggal 15 Maret 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga TPA Thukul Tegalrejo  
Alamat : Jl. Mangga No. 315 Binagriya Pekalongan  
Jenis / Layanan Pendidikan : TPA Thukul Tegalrejo  
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Mangga No. 315 Binagriya Pekalongan Barat  
Kota Pekalongan


Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TPA) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 27 April 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.